



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 723 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAGA

KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Paga Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 315/PP.04-BA/5307/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lowolabo Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 316/PP.04-BA/5307/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wolorega Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAGA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Oktavianus Robertus Hadiyani Rea	Laki-laki	RT.008, RW.004 Desa Lowolabo Kecamatan Paga
2.	Yohanes Tau Mba	Laki-laki	Kp. Woloone RT.001 RW.001 Desa Wolorega

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lowolabo dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wolorega

Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,
ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Simon Doni Tukan

